



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara tindak pidana
ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 16/PID.C/2023/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara []
perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SOPIYAN Bin YUSUF
Tempat lahir : Bogor;
Umur atau tgl. lahir : 40 Tahun / 13 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojongsari Rt.003 Rw.010 Desa
Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten
Ciamis;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- INDRA MUHARAM, S.H.-----: Hakim ;
- ENDAH DJUANDA-----: Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan
dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan
perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 21 November 2023
Nomor : B/2333/XI-OPS.1.2./2023;

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, yang
atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa saksi telah hadir 2 (dua)
orang, yaitu 1. VERIES SUDARISMAN, S.H. dan 2. HAVIZH AL AKBAR
PUTRA;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi
pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan
saksi kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1
(kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi
menerangkan bahwa ia bernama :

VERIES SUDARISMAN, S.H.

Tempat lahir di Tasikmalaya, Umur 36 Tahun (24 Juni 1987), jenis kelamin laki-
laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Caringin Polres Ciamis,
Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Halaman 1 No.16/Pid.C/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan mem-berikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 20 November 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. Pangkat AKP Nrp.72030280 Jabatan Kasat Samapta Polres Ciamis selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

HAVIZH ALAKBAR PUTRA

Tempat lahir di Bandung, Umur 29 Tahun (04 Oktober 1994), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Caringin Polres Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan mem-berikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 20 November 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. Pangkat AKP Nrp.72030280 Jabatan Kasat Samapta Polres Ciamis selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya;

Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan Terdakwa diperintahkan duduk kembali di kursi pemeriksaan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan, seperti yang tercantum dalam berita acara tanggal 20 November 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP.

Halaman 2 No.16/Pid.C/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat AKP Nrp.72030280 Jabatan Kasat Samapta Polres Ciamis selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penyidik di Persidangan, berupa :

- 4 (empat) Botol minuman beralkohol jenis Anggur Ginseng Merk Kudamas;
- 1 (satu) buah KTP A.n. SOPIYAN dengan nomor NIK 32710113100830012 yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penyidik dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SOPIYAN Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol Golongan B tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)"**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 No.16/Pid.C/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Botol minuman beralkohol jenis Anggur Ginseng Merk Kudamas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP A.n. SOPIYAN dengan nomor NIK 32710113100830012 yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 23 November 2023, oleh kami Indra Muharam, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Polres Ciamis dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Endah Djuanda

Indra Muharam, S.H.